



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 1014 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN  
LOLAYAN PADA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN  
2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 1014 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN LOLAYAN PADA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Lolayan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, yaitu sebagai berikut:

(1). Sekretariat PPK bertugas:

- a. memberikan dukungan fasilitasi tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 di Tingkat Kecamatan;
- b. memberikan dukungan fasilitasi administrasi dan dokumentasi tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK); dan
- c. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2). Sekretariat PPK berkewajiban:

- a. membantu urusan tata usaha PPK;
- b. membantu persiapan dan fasilitasi rapat;
- c. membantu administrasi pembiayaan, pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu Tahun 2024;
- d. membantu pencatatan laporan dari Panwaslu Kecamatan, Peserta Pemilu serta Pemilih; dan

e. memberikan saran kepada PPK.

(3). Tugas Staf Sekretariat PPK:

- a. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan menyiapkan urusan teknis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Hukum;
- b. Staf Sekretariat PPK urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPK, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasi; dan
- c. bertanggung jawab kepada Sekretaris PPK.

KETIGA : Masa Tugas Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dari 1 September sampai dengan 27 Januari 2025.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksana Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, untuk Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 5 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

AFIF ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Pierrry A. Angkouw

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR  
 1014 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
 SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
 KECAMATAN (PPK) KECAMATAN LOLAYAN  
 PADA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI TAHUN 2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN LOLAYAN  
 PADA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
 WAKIL GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

| NO | NAMA/NIP  | PANGKAT/<br>GOL.RUANG       | JABATAN<br>SEKARANG | DITUNJUK DALAM JABATAN  |
|----|---|-----------------------------|---------------------|---|
| 1. | RETNO LINGGOTU, S.Pd<br>NIP. 1999101312019031007  | Penata Muda<br>Tkt I, III/b | Guru SD             | Diperbantukan pada Sekretariat<br>PPK Lolayan untuk diangkat<br>sebagai Sekretaris PPK  |
| 2. | DEVY K. SUGIMAN, S.Pd<br>NIP. 199603012023212034  | Ahli<br>Pertama/IX          | Guru SD             | Diperbantukan pada Sekretariat<br>PPK Lolayan untuk diangkat<br>sebagai Staf Pelaksana Urusan<br>Teknis Penyelenggaraan Pemilu,<br>Partisipasi Hubungan Masyarakat<br>dan Hukum |
| 3. | ERDA NINGSIH DAMOPOLII<br>NIP. 198508262011022001 | Pengantar<br>Tkt I,II/d     | Staf                | Diperbantukan pada Sekretariat<br>PPK Lolayan untuk diangkat<br>sebagai Staf Pelaksana Urusan<br>Tata Usaha, Keuangan, dan<br>Logistik Pemilu                                   |

Ditetapkan di Lolak  
 pada tanggal 5 September 2024  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

AFIF ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
 Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
 Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

